



Implementasi Faktor-faktor Berpengaruh Terkait Efisiensi dan Kredibilitas Bank umum Syariah di Indonesia

Erna Wahyu Setyaningsih

UIN K.H ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN

Irfa Febriyani

UIN K.H ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN

Sabina Sukma Maulidya

UIN K.H ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN

Marlinda Effendi

UIN K.H ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN

Marfita Hikmatul Aini

Universitas Semarang

Muhammad Taufiq Abadi

UIN K.H ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN

Alamat: Jl. Pahlawan Km.5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan

Korespondensi penulis: ernawahyu795@gmail.com

Abstract. *Sharia banks are financial institutions that don't actually rely on interest to function. In other words, Sharia Bank is a financial institution whose main business is providing financing and other services in payment traffic and money circulation whose operations are adjusted to the principles of Islamic law. Sharia Bank itself, commonly known as an Interest-Free Bank, is a financial/banking institution whose operations and products are developed based on the Al-Quran and the Hadith of the Prophet SAW. Islamic banks do their businesses without using the interest system. The problem of the contradiction between interest and usury can be resolved alternatively by using the existence of sharia banks/Islamic banks. The Idea of "sharia banking" generally proposes an economic structure that is in harmony*

Keywords: *Islamic Banking, Profit Sharing, Islamic Economics.*

Abstrak. Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang menjalankan operasionalnya dengan tidak mengandalkan bunga. Dengan kata lain Bank Syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang yang kegiatan usahanya disesuaikan dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Bank Syariah sendiri yang biasa dikenal dengan Bank Bebas Bunga merupakan lembaga keuangan/perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berdasarkan Al-Quran dan Hadist Nabi SAW. Bank syariah menjalankan usahanya tanpa menggunakan sistem bunga. Permasalahan pertentangan antara bunga dan riba dapat diselesaikan secara alternatif dengan memanfaatkan keberadaan bank syariah/bank syariah. Ide "perbankan syariah" pada umumnya mengusulkan struktur ekonomi yang sesuai prinsip prinsip syariah

Kata kunci: Perbankan Syariah, Bagi Hasil, Ekonomi Syariah

Received November 30, 2023; Revised Desember 2, 2023; Desember 10, 2023

*Erna Wahyu Setyaningsih, ernawahyu795@gmail.com

LATAR BELAKANG

Bank Syariah adalah bank yang dalam pelaksanaannya beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Bank Syariah sendiri biasa disebut dengan Bank Tanpa Bunga, adalah lembaga keuangan/perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan pada al-Quran dan Hadits Nabi SAW, dengan kata lain Bank Syariah adalah lembaga keuangan yang memiliki usaha pokok memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam. Bank syariah menghindari sistem bunga dalam mengoperasikan usahanya. Keberadaan bank syariah/bank Islam dapat dijadikan sebagai solusi alternatif terhadap persoalan tentang adanya pertentangan antara bunga dengan riba.

Secara umum konsep perbankan syariah menawarkan sistem perekonomian yang sesuai dengan syariat Islam/prinsip syariah. Ada beberapa perbedaan konsep dalam perbankan konvensional yang dianggap membawa kesengsaraan karena mengandung unsur riba, unsur riba dianggap sangat bertentangan dengan syariat menawarkan berbagai produk perbankan yang bebas bunga berupa pembiayaan bagi hasil.

Perkembangan perbankan syariah memberi pengaruh luas terhadap upaya perbaikan ekonomi umat dan kesadaran baru untuk mengadopsi dan ekspansi lembaga keuangan Islam, sehingga Hal ini dapat dijadikan indikator penting kemampuan bank syariah dalam menghasilkan profit.

Adapun dalam hal pengoperasian perbankan syariah yaitu berhubungan dengan segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah (UUS), mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Keseluruhan hal tersebut tercantum dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (UUPS). Ada beberapa hal baru yang diatur dalam UUPS seperti mengubah pengertian pembiayaan secara signifikan dibandingkan definisi yang ada dalam UU sebelumnya tentang perbankan (UU No. 10 Tahun 1998) serta penetapan Dewan Pengawas Syariah sebagai pihak terafiliasi seperti halnya akuntan publik, konsultan dan penilai. Kelembagaan bank syariah diatur dalam UUPS pada pasal-pasal yang terkait dengan perizinan, bentuk badan hukum, anggaran dasar dan kepemilikan. Kegiatan usaha bank syariah diatur mulai dari Pasal 19, sedangkan hal-hal terkait tata kelola, prinsip kehati-hatian dan pengelolaan risiko diatur dari Pasal 34.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang berpengaruh terkait efisiensi dan kredibilitas bank umum syariah yang ada di Indonesia. Dimulai dari cikal bakal, sejarah berdirinya, fungsi dan tujuan, dan kegiatan kegiatan usaha dan badan hukum/undang-undang/peraturan yang ada di dalam bank syariah.

KAJIAN TEORITIS

Kata bank berasal dari bahasa Perancis yaitu banque dan bahasa Italia yaitu banco yang berarti peti atau lemari. Bank pada dasarnya adalah entitas yang melakukan penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk pembiayaan atau dengan kata lain melaksanakan fungsi intermediasi keuangan.

Disebutkan dalam UU No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau prinsip hukum islam yang diatur dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia seperti prinsip keadilan dan keseimbangan ('adl wa tawazun), kemaslahatan (maslahah), universalisme (alamiyah), serta tidak mengandung gharar, maysir, riba, zalim dan obyek yang haram.

Selain itu UU Perbankan Syariah juga mengamanahkan bank Syariah untuk menjalankan fungsi sosial dengan menjalankan fungsi seperti lembaga.

Gagasan mengenai bank yang menggunakan sistem bagi hasil telah muncul sejak lama, ditandai dengan banyaknya pemikir-pemikir muslim yang menulis tentang keberadaan bank syariah, misalnya Anwar Qureshi (1946), Naiem Siddiqi (1948), dan Mahmud Ahmad (1952).

Pesatnya perkembangan bank syariah menimbulkan ketertarikan bank konvensional untuk menawarkan produk-produk bank syariah. Hal tersebut tercermin dari tindakan beberapa bank konvensional yang membuka sistem tertentu di dalam masing-masing bank dalam menawarkan produk bank syariah, misalnya "Islamic windows" di Malaysia, "the Islamic transactions" di cabang Bank Mesir, dan "the Islamic services" di cabang-cabang bank perdagangan Arab Saudi. Sementara itu, Citibank mendirikan citi Islamic Investment Bank.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, yakni dengan cara mengumpulkan data baik berupa data primer yang diperoleh langsung ke tempatnya, maupun menggunakan data sekunder. Metode penelitian kualitatif dalam penelitian ini digunakan untuk mengumpulkan informasi dan data terkait perbankan syariah, berkaitan dengan kebijakan, peraturan, dan persepsi karyawan terhadap bank syariah itu sendiri, melalui Pendekatan penelitian, pengumpulan data, analisis dan kesimpulan tentunya yang berkaitan dengan kondisi dan eksistensi bank syariah di Indonesia

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. CIKAL BAKAL LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH DI INDONESIA

a. Awal Mula Lembaga keuangan Syariah

Dunia telah mengalami polarisasi dua kekuatan sistem perekonomian, yang ditandai dengan adanya dua negara adidaya yang mewakili dua sistem perekonomian: Amerika Serikat dan sekutunya di Eropa Barat sebagai bagian dari kekuatan sistem perekonomian kapitalis, sedangkan perekonomian sosialis sistem ini merupakan bagian dari sistem ekonomi kapitalis. diwakili oleh Uni Soviet, Eropa Timur dan negara-negara lain, Cina dan Indochina seperti Vietnam dan Kamboja (Sulthon & Watamwil, 1933)

Dalam perubahan-perubahan yang terjadi pada kedua sistem ekonomi tersebut, sistem kapitalis (berorientasi pasar) kehilangan kredibilitasnya setelah hiperinflasi² yang melanda Eropa pada tahun 1923 dan resesi tahun 1929-1933 di Amerika Serikat³ dan di negara-negara Eropa lainnya. Sistem kapitalis dinilai gagal memberikan kesejahteraan bagi masyarakat global karena dampak dari sistem yang dikembangkannya. (Sulthon & Watamwil, 1933)

Dinamika ini dimanfaatkan oleh kaum Keynesian untuk menerapkan sistem ekonomi alternatif (yang mengembangkan ideologinya) yang dipelopori oleh Karl Marx. Sistem ini berupaya menghilangkan perbedaan antara investor dan pekerja dengan sistem ekonomi terpusat dimana negara mempunyai kendali penuh atas rodanya. perekonomian, namun dalam sistem ini mereka juga gagal menemukan jalan keluar untuk mensejahterakan masyarakat dunia, sehingga pada akhir tahun 1980an dan awal 1990an sistem perekonomian tersebut hancur ditandai dengan runtuhnya tembok Berlin dan perpecahan Uni Soviet menjadi

beberapa bagian.

Pada awal tahun 1970-an, dunia tampaknya hanya mempunyai satu sistem perekonomian, yaitu perekonomian yang berorientasi pasar dengan suku bunga sebagai penopang utamanya. Negara-negara sosialis juga mengikuti tren yang ada, sehingga muncullah istilah neo-sosialisme yang pada hakikatnya merupakan modifikasi dari sistem sosialis dan mengubahnya menjadi sistem “sosialis” mekanisme pasar.

Tetapi walaupun modifikasi Sistem Ekonomi Pasar dan Neososialis yang dijalankan pasca Perang Dunia ke-2 menuju kearah dualisme Sistem ekonomi, tetap belum mampu untuk mencari solusi dari krisis dan problematika ekonomi dunia 6 diantaranya inflasi, krisis moneter internasional, problematika pangan, problematika hutang negara berkembang dll. Disaat yang sama negara-negara dunia Ketiga mengalami masalah keterbelakangan dan ketertinggalan dalam seluruh aspek, penyebab utamanya adalah negara tersebut memakai model pembangunan negara barat yang tidak selalu sesuai dengan kondisi ekonomi, sosial dan politik negara dunia Ketiga hingga tidak akan pernah dapat menyelesaikan permasalahan yang ada(Todaro, 1977). Bersama dengan problematik dunia tersebut, adanya suara nyaring untuk menemukan Sistem ekonomi dunia baru yang dapat mensejahterakan masyarakat dunia atas dasar keadilan, dan persamaan hak

Pada tahun 1970an, gambaran ekonomi Islam dan lembaga keuangan Islam mulai muncul dalam tatanan dunia internasional, dan kajian ilmiah tentang sistem ekonomi Islam menjadi topik diskusi yang populer. Kajian-kajian tersebut hingga batas yang dapat diterapkan, mulai membawa hasil dengan berdirinya Islamic Development Bank (IDB) di Jeddah pada tahun 1974, disusul dengan berdirinya bank Islam di Timur Tengah. Hal ini bahkan membuat banyak orang berpikir bahwa sistem ekonomi Islam adalah bank Islam, padahal sistem ekonomi Islam mencakup makroekonomi, mikroekonomi, kebijakan moneter, politik, kebijakan fiskal, keuangan publik, model pembangunan ekonomi dan perangkatnya(At-Tariqi, 2004)

Sistem ekonomi Islam tidak dapat dipisahkan dari keseluruhan sistem pendidikan Islam secara menyeluruh dan menyeluruh. Jadi fundamental ekonomi Islam mengacu pada hakikat ajaran Islam. Kesesuaian sistem dengan fitrah manusia tidak diabaikan, keselarasan inilah yang tidak menimbulkan konflik dalam pelaksanaannya, kebebasanekonomi yang terkendali merupakan ciri dan prinsip sistem perekonomian. Kebebasan Islam mempunyai faktor produksi dalam pengelolaan sistem perekonomian. Kinerja perekonomian berperan penting agar tidak merugikan kepentingan kolektif.

2. Ekonomi Islam Di Indonesia

Sistem Keuangan Indonesia pada prinsipnya dibagi menjadi dua jenis yaitu sistem perbankan dan sistem lembaga keuangan bukan bank. Lembaga Keuangan Bank (LKB) adalah keuangan berdasarkan peraturan perundungan yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan (depository financial institution) dan menyalirkannya dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya dan memberikan jasa dalamlalu lintas pembayaran, misalnya: Bank Umum dan BPR. Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) adalah lembaga keuangan yang kegiatan usahanya tidak menghimpun dana secara langsung dari masyarakat dalam bentuk simpanan, misalnya: dana pensiun, asuransi, modal

ventura dan pegadaian.

Di Indonesia, lembaga keuangan syariah sendiri dimulai dengan berdirinya Koperasi Ridha Gusti di Jakarta dan Baitut Tamwil-Salman di Bandung pada tahun 1980an. Sedangkan bank syariah pertama adalah Bank Muamalat Indonesia yang didirikan pada tahun 1992. Setelah itu, pertumbuhannya melambat, tapi sejak itu. Setelah diterbitkannya peraturan Bank Indonesia yang memperbolehkan bank konvensional memiliki unit usaha yang berbasis syariah, pertumbuhan industri perbankan mengalami percepatan yang signifikan. bank syariah. Gunakan infrastruktur Anda sendiri, termasuk karyawan dan afiliasi.

Lembaga keuangan pada dasarnya mempunyai peranan yang sangat strategis dalam perkembangan perekonomian suatu negara. Oleh karena itu, jika dilihat dari realitas perekonomian suatu negara, lembaga keuangan selalu berperan aktif. Pertumbuhan dan perkembangan lembaga keuangan yang baik dan sehat dapat mendorong perkembangan perekonomian nasional. Sebaliknya jika lembaga keuangan suatu negara mengalami krisis maka hal tersebut dapat diartikan sebagai runtuhnya perekonomian negara tersebut(Huda & Nasution, 2014).

Menyusul berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI) yang mulai beroperasi pada tanggal 1 Mei 1992, muncullah peluang untuk mendirikan bank yang sesuai dengan prinsip syariah. Operasional BMI belum menjangkau usaha mikro, kecil dan menengah, sehingga ada upaya untuk mendirikan bank dan lembaga keuangan mikro, seperti BPR Syari'ah dan BMT, untuk keperluan penanganan permodalan bagi usaha kecil dan menengah berdasarkan syariat Islam(Sudarsono, 2003).

Kehadiran Lembaga Keuangan Syariah (LKS) diharapkan mampu menjadi lembaga solidaritas sekaligus lembaga ekonomi bagi rakyat kecil untuk bersaing di pasarbebas. LKS berupaya mengkombinasikan unsur-unsur iman, taqwa, uang, materi secara optimum sehingga diperoleh hasil yang efisien dan produktif dan dengan demikian membantu para anggotanya untuk dapat bersaing secara efektif.

2. MILESTONE LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH DI INDONESIA

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia diawali dengan berdirinya bank syariah pertama yaitu Bank Muamalat pada tahun 1991, disusul lembaga keuangan syariah non bank pada tahun 1994 yaitu PT. Takaful Indonesia merupakan asuransi syariah pertama di Indonesia.

Setelah itu, operasional pasar modal berbasis syariah untuk pertama kalinya dilanjutkan dengan PT Danareksa Investment Management yang menerbitkan produk reksa dana syariah pada tahun 1997. Sejak saat itu, pertumbuhan operasional syariah, baik perbankan maupun non-perbankan, terus berkembang pesat hingga saat ini. Sektor keuangan syariah dalam negeri telah mengalami pertumbuhan yang meningkat selama 10 tahun terakhir, meskipun terjadi penurunan ekonomi secara keseluruhan pada tahun 2013-2015(Huda & Nasution, 2014).

Pada tahun 2017, total aset industri keuangan Indonesia mencapai Rp13,092 miliar dengan pangsa pasar perbankan syariah sebesar 8,01%, naik dari sebelumnya sekitar 5% pada akhir tahun 2016. Pangsa pasar pada tahun 2017 meliputi 13 bank umumsyariah, 21 bank kesatuan syariah, dan 167 BPR syariah

dengan total aset sebesar Rp389,7 triliun atau 5,44% dari total aset perbankan Tanah Air. IKNB Syariah terdiridari 59 Penanggung Syariah, 38 Sponsor Syariah, 6 Penjaminan Syariah, 10 LKMSyariah dan 10 IKNB Syariah lainnya, dengan aset sebesar Rp99,15 triliun atau 4,78% dari total aset negara syariah. 'IKNB (NOFIANSYAH, 2021).

Dan jumlah Sukuk Negara yang beredar berjumlah 56 seri, mewakili 33,53% daritotal SUN yang beredar hingga 167. Nilai Sukuk Negara yang beredar mencapai Rp 524,71 triliun atau setara dengan 16,99% dari total SUN yang beredar Rp 3.087,95 triliun(data OJK siaran pers tahun 2017).

Menurut Laporan Stabilitas Keuangan IFSB yang dirilis pada akhir tahun 2016, aset sektor keuangan Islam global meningkat dari \$150 miliar pada awal tahun 1990an menjadi \$2 triliun pada akhir tahun 2015 dan diperkirakan akan tumbuh mencapai \$6,5 triliun pada tahun 2020. Sektor keuangan syariah di Indonesia memiliki karakteristik layanan yang berbeda untuk segmen ritel dibandingkan dengan Malaysia yang lebih fokus pada instrumen dan investasi keuangan syariah. Pada akhir Desember 2016, total aset keuangan syariah Indonesia (tidak termasuk saham syariah) mencapai Rp1.000.000.000.⁹

Strategi dan rencana pengembangan keuangan syariah di Indonesia telah dilakukan selama lebih dari 2 dekade, berbagai observasi dan kajian selama ini telah dilakukan sebagai bagian dari upaya penguatan keuangan syariah di negeri ini, meskipun kondisi saat ini sedang tidak kondusif masih cukup terlambat dari jadwal. Tertinggal darinegara-negara Timur Tengah dan tetangga kita, Malaysia, karena negara tersebut telah berkoordinasi dengan baik dengan tujuan menjadikan negara tersebut salah satu pemain keuangan syariah di dunia.

3. PENGERTIAN BANK SYARIAH

Kata bank berasal dari bahasa Perancis yaitu banque dan bahasa Italia yaitu bancoc yang berarti peti atau lemari. Pada masa lalu, para penukar uang (money changer)melakukan aktifitas mereka di tempat para kelasi-kelasi kapal datang dan pergi di pelabuhan. Mereka meletakkan uang penukaran itu di atas meja yang dinamakan banko. Istilah ini berpindah ke negeri-negeri lain dengan arti yang sama dan mempunyai fungsi yang sama pula. Bangsa Arab juga memakai kata-kata tersebut dengan pengertian yang sama(Syufaat, 2011).

Bank pada dasarnya adalah entitas yang melakukan penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk pembiayaan atau dengan kata lain melaksanakan fungsi intermediasi keuangan.

Disebutkan dalam UU No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau prinsip hukum islam yang diatur dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia seperti prinsip keadilan dan keseimbangan ('adl wa tawazun), kemaslahatan (maslahah), universalisme (alamiyah), serta tidak mengandung gharar, maysir, riba, zalim dan obyek yang haram. Selain itu UU Perbankan Syariah juga mengamanahkan bank syariah untuk menjalankan fungsi sosial dengan menjalankan fungsi seperti lembaga.

Baitul mal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, wakaf, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalirkannya kepada pengelola wakaf (nazhir) sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (wakif). Berbicara tentang definisi bank syariah, ada beberapa pakar yang menjelaskan definisi dari bank syariah sebagai berikut :

1. Bank syariah adalah bank yang sistem perbankannya menganut prinsip-prinsip dalam islam. Bank syariah merupakan bank yang diimpikan oleh para umat islam.
2. Pengertian Bank Syariah Menurut Sudarsono, Bank Syariah adalah lembaga keuangan negara yang memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya di dalam lalu lintas pembayaran dan juga peredaran uang yang beroperasi dengan menggunakan prinsip-prinsip syariah atau islam.
3. Menurut Perwataatmadja, Pengertian Bank Syariah adalah bank yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah (islam) dan tata caranya didasarkan pada ketentuan Al-quran dan Hadist.
4. Siamat Dahlam mengemukakan Pengertian Bank Syariah, Bank Syariah merupakan bank yang menjalankan usahanya berdasar prinsip-prinsip syariah yang didasarkan pada alquran dan hadits.
5. Pengertian Bank Syariah menurut Schaik, Bank Syariah adalah suatu bentuk dari bankmodren yang didasarkan pada hukum islam, yang dikembangkan pada abad pertengahan islam dengan menggunakan konsep bagi risiko sebagai sistem utama dan meniadakan sistem keuangan yang didasarkan pada kepastian dan keuntungan yang telah ditentukan sebelumnya.
6. Dalam UU No.21 tahun 2008 mengenai Perbankan Syariah mengemukakan pengertian perbankan syariah dan pengertian bank syariah. (1)Perbankan Syariah yaitu segala sesuatu yang menyangkut bank syariah dan unit usaha syariah mencakup kelembagaan, mencakup kegiatan usaha, serta tata cara dan proses di dalam melaksanakan kegiatan usahanya. (2) Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya dengan didasarkan pada prinsip syariah dan menurut jenisnya bank syariah terdiri dari BUS (Bank Umum Syariah), UUS (Unit Usaha Syariah) dan BPRS (Bank Pembiayaan Rakyat Syariah),

Bank Syariah merupakan bank yang kegiatannya mengacu pada hukum islam dan dalam kegiatannya tidak membebankan bunga maupun tidak membayar bunga kepada nasabah. Imbalan bank syariah yang diterima maupun yang dibayarkan pada nasabah tergantung dari akad dan perjanjian yang dilakukan oleh pihak nasabah dan pihak bank. Perjanjian (akad) yang terdapat di perbankan syariah harus tunduk pada syarat dan rukun akad sebagaimana diatur dalam syariat islam(Andrianto & Firmansyah, 2019).

Secara umum yang dimaksud dengan bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah. Dengan demikian kegiatan bank akan selalu berkaitan dengan uang sebagai dagangan utamanya(Syufaat, 2011).

4. SEJARAH BERDIRINYA BANK SYARIAH

Gagasan mengenai bank yang menggunakan sistem bagi hasil telah muncul sejak lama,ditandai dengan banyaknya pemikir-pemikir muslim yang menulis tentang keberadaan bank syariah, misalnya Anwar Qureshi (1946), Naiem Siddiqi (1948), dan Mahmud Ahmad (1952). Kemudian uraian yang lebih terperinci tentang gagasan itu ditulis oleh Mawdudi (1961). Sejarah perkembangan bank syariah modern tercatat di Pakistan dan Malaysia sekitar tahun 1940, yaitu upaya pengelolaan dana jamaah haji secara non konvensional. Rintisan bank syariah lainnya adalah dengan berdirinya Mit Ghamr Lokal Saving Bank pada tahun

1963di Mesir oleh Dr. Ahmad El-Najjar. Permodalan bank ini dibantu oleh Raja Faizal dari Arab Saudi.

Bank Pedesaan yang beroperasi tanpa bunga dan sejalan dengan prinsip-prinsip syariah ini sangat populer dan pada mulanya tumbuh serta berkembang dengan baik. Empat tahun kemudian Mit Ghamr dapat membuka Sembilan cabang dengan nasabah sekitar satu juta orang. Namun pada tahun 1967,karena persoalan politik, bank ini diambil alih oleh National Bank of Egypt dan Central Bank of Egypt, sehingga beroperasi atas dasar bunga. Pada tahun 1972, sistem bank tanpa riba diperkenalkan lagi dengan berdirinya Nasser Social Bank di Mesir. Berdirinya bank ini lebih bersifat social daripada komersial. Secara kolektif gagasan berdirinya bank syariah di tingkat Internasional, muncul dalam konferensi negara-negara Islam Sedunia,di Kuala Lumpur, Malaysia pada tanggal 21-27 April 1969,yang diikuti oleh 19 negara peserta.Konferensi tersebut memutuskan beberapa hal, yaitu :

- 1) Tiap keuntungan haruslah tunduk kepada hukum untung dan rugi, jika tidak ia termasuk riba itu sedikit atau banyak hukumnya haram.
- 2) Diusulkan supaya dibentuk suatu bank syariah yang bersih dari sistem riba dalamwaktu secepat mungkin.
- 3) Sementara menunggu berdirinya bank syariah, bank-bank yang menerapkan bunga diperbolehkan beroperasi. Namun jika benar-benar dalam keadaan darurat.

Pembentukan bank syariah semula memang banyak diragukan, sebab :

- 1) Banyak yang beranggapan bahwa sistem perbankan bebas bunga (interest free) adalahsuatu yang tak mungkin dan tidak lazim.
- 2) Adanya pertanyaan tentang bagaimana bank akan membiayai operasinya. Tetapi dilain pihak,bank islam adalah salah satu alternatif sistem ekonomi islam.

Untuk lebih mempermudah berkembangnya bank syariah di negara-negara muslim perlu ada usaha bersama di antara negara muslim. Maka pada bulan Desember 1970, pada sidang Menteri Luar Negeri negara-negara Organisasi Konferensi Islam(OKI) di Karachi, Pakistan, delegasi Mesir mengajukan sebuah proposal untuk mendirikan bank syariah. Proposal tentang pendirian Bank Islam Internasional untuk perdagangan dan Pembangunan (International Islamic Bank For Trade and Development) dan proposal pendirian Federasi Bank Islam (Federation of Islamic Bank) dikaji para ahli dari delapan belas negara Islam.

Pada Sidang Menteri Luar Negeri OKI di Benghazi,Libya, Maret 1973 usulan tersebut kembali diagendakan. Sidang kemudian memutuskan agar OKI mempunyai bidang yang khusus menangani masalah ekonomi dan keuangan. Bulan Juli 1973, komite ahli yang mewakili negara-negara Islam penghasil minyak bertemu di Jeddah, Arab Saudi untuk membicarakan pendirian bank syariah. Rancangan pendirian bank tersebut, berupa anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, dibahas pada pertemuan kedua, Mei 1974.

Pada sidang Menteri Keuangan OKI di Jeddah, 1974, disetujui rancangan pendirian Bank Pembangunan Islam atau Islamic Development Bank (IDB) dengan modal awal 2 miliar dinar atau ekuivalen 2 Miliar SDR (special drawing right) IMF. Berdirinya IDB memotivasi negara-negara Islam untuk mendirikan lembaga keuangan syariah. Pada akhir Periode 1970-an dan awal decade 1980-an, lembaga keuangan syariah bermunculan di Mesir,Sudan,negara-negara Teluk,

Pakistan, Iran, Malaysia serta Turki. Selain itu, ada negara-negara non-muslim yang mendirikan bank Islam, seperti Inggris, Denmark, Bahamas (Benon), Swiss, dan Luksemburg. Secara garis besar, lembaga-lembaga keuangan syariah tersebut dimasukkan dalam dua kategori, yaitu bank Islam komersial (Islamic Commercial Bank) dan lembaga investasi dalam bentuk International Holding Companies.

Pesatnya perkembangan bank syariah menimbulkan ketertarikan bank konvensional untuk menawarkan produk-produk bank syariah. Hal tersebut tercermin dari tindakan beberapa bank konvensional yang membuka sistem tertentu di dalam masing-masing bank dalam menawarkan produk bank syariah, misalnya “Islamic windows” di Malaysia, “the Islamic transactions“ di cabang Bank Mesir, dan “the Islamic services“ di cabang-cabang bank perdagangan Arab Saudi. Sementara itu, Citibank mendirikan citi Islamic Investment Bank(Andrianto & Firmansyah, 2019).

5. FUNGSI DAN TUJUAN BANK SYARIAH

1. Fungsi Bank Syariah

Fungsi bank syariah dapat dilihat melalui pemberiayaannya. Berdasarkan Fungsi Pembiayaan tersebut, keberadaan bank syariah yang menjalankan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah bukan hanya untuk mencari keuntungan dan meramaikan bisnis perbankan di Indonesia, tetapi juga untuk menciptakan lingkungan bisnis yang aman, diantaranya:

1. Memberikan pembiayaan dengan prinsip syariah yang menerapkan sistem bagi hasil yang tidak memberatkan debitur.
2. Membantu kaum dhuafa yang tidak tersentuh oleh bank konvensional
3. Karena tidak mampu memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh bank konvensional.
4. Membantu masyarakat ekonomi lemah yang selalu dipermainkan oleh rentenir dengan membantu melalui pendanaan untuk usaha yang dilakukan(Nurnasrina & Putra, 2018).

Selain itu pembiayaan juga berfungsi sebagai:

- a. Meningkatkan utility (daya guna) modal dan barang,
- b. Meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang
- c. Menimbulkan gairah usaha masyarakat
- d. Alat stabilitas ekonomi
- e. Jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional
- f. Alat hubungan internasional(Nurnasrina & Putra, 2018)

2. Tujuan Bank Syariah

Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menyebutkan bahwa perbankan syariah berujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Pencapaian tujuan bank syariah merupakan representasi dari kebijakan yang diterapkan oleh bank syariah. Ada dua kemungkinan kebijakan yang diambil oleh bank syariah yaitu:

- (1) lebih memprioritaskan maksimalisasi pendapatan dan laba
- (2) sama-sama memprioritaskan baik maksimalisasi pendapatan dan laba maupun pemerataan kesejahteraan rakyat(Hidayat & Surahman, 2017)

6. KEGIATAN USAHA, BADAN HUKUM, UNDANG UNDANG DAN PERATURAN.

1. Kegiatan Usaha Bank Syariah

Menurut UU Nomor 21 tahun 2008 pasal 1 angka 8 yang menyebutkan bahwa Bank Umum Syariah (BUS) adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, sedangkan pada UU Nomor 21 tahun 2008 pasal 1 angka 9 menyebutkan bahwa Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bank syariah yang terdiri dari BUS dan BPRS serta UUS, pada dasarnya melakukan kegiatan usaha yang sama dengan bank konvensional yaitu melakukan penghimpunan dan penyaluran dana masyarakat di samping penyediaan jasa keuangan lainnya. Perbedaannya adalah seluruh kegiatan usaha bank syariah dan UUS didasarkan pada prinsip syariah. Implikasinya, di samping harus selalu sesuai dengan prinsip hukum Islam, terdapat berbagai variasi akad yang akan menimbulkan variasi produk yang lebih banyak dibandingkan produk bank konvensional. Kegiatan penyaluran dana berdasarkan prinsip syariah harus dilakukan secara berhati-hati melalui penilaian secara saksama, agar bank syariah dan UUS memiliki keyakinan atas kemauan dan kemampuan nasabah dalam menyelesaikan kewajibannya sesuai akad yang telah ditandatangani.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa Bank syariah adalah lembaga keuangan yang melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah, dengan tujuan yang sama seperti perbankan konvensional, yaitu menghasilkan keuntungan dengan cara meminjamkan modal, menyimpan dana, dan membiayai kegiatan usaha atau kegiatan lainnya yang sesuai, selain itu dalam operasional nya, bank syariah memiliki bentuk pelayanan prima atau terbaik guna mempertahankan loyalitas nasabah dan membantu perkembangan bisnisnya di masa yang akan datang.

Untuk saran nya tersendiri adalah :

Bank syariah hendaknya lebih aktif dalam memberikan informasi kepada nasabah tentang prinsip bagi hasil yang diterapkan oleh bank syariah secara umum, berdasarkan prinsip syariah (hukum Islam) dan peraturan per Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, selain itu bank syariah hendaknya perlu meningkatkan mutu dan kualitasnya, salah satunya adalah kesyariahan produk-produk yang ditawarkan, sehingga dapat meningkatkan minat masyarakat menjadi nasabah bank syariah.

UCAPAN TERIMA KASIH

Yang pertama Tama, kami mengucapkan terima kasih kepada Allah SWT atas segala berkah, rahmat, dan karunia-Nya yang telah memberikan ilmu pengetahuan, pengalaman, dan kesempatan kepada peneliti sehingga mampu tugas ini dengan baik nya. Terimakasih banyak juga untuk seluruh pihak yang telah memberikan dukungan , seperti dosen pembimbing, keluarga, teman, dan instansi bank syariah yang telah memberikan izin untuk penyelesaian penelitian ini di lingkungan mereka.

DAFTAR REFERENSI

- Andrianto, & Firmansyah, M. A. (2019). Manajemen Bank Syariah (Implementasi Teori dan Praktek). *CV. Penerbit Qiara Media*, 536.
- At-Tariqi, A. A. H. (2004). Ekonomi Islam, Prinsip, Dasar dan Tujuan. *Magistra Insania*

Press, 45.

- Hidayat, Y. R., & Surahman, M. (2017). Analisis Pencapaian Tujuan Bank Syariah Sesuai Uu No 21 Tahun 2008. *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 1(1), 34–50. <https://doi.org/10.29313/amwaluna.v1i1.1996>
- Huda, N., & Nasution, M. E. (2014). Current Issue Lembaga Keuangan Syariah. *Kencana*, 3.
- NOFIANSYAH, D. (2021). *JURNAL JUMAT : INDONESIA RANKING 5 DALAM EKONOMI SYARIAH GLOBAL/BERITA/INDEKSBERITA*. BPM STEBIS IBM. <https://bpm.stebisigm.ac.id/berita/read/jurnal-jumat-indonesia-ranking-5-dalam-ekonomi-syariah-globalberitaindeksberita>
- Nurnasrina, & Putra, P. A. (2018). *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (Nurlaili (ed.)). Cahaya Firdaus.
- Sudarsono, H. (2003). Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah: Deskripsi dan Ilustrasi. *Ekonia*, 97.
- Sulthon, M., & Watamwil. (1933). *Problematik Ekonomi Dunia Modern dan Solusi Islam*. 18–46.
- Syufaat. (2011). Proses Berdirinya Bank Syariah. *SUHUF*, Vol. 23, No. 1, Mei 2011: 41 - 55, 41–55.
- Todaro, M. P. (1977). *Economic Development In The Third World*, London: Long Man. *Journal of Development Economics*.
- Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867).
- Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867).